



P U T U S A N
NOMOR 98/PDT/2016/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUNUS SILOW PALAKA, Umur 69 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Toli-Toli Sulawesi Tengah dan saat ini berdomisili di Kel.Papusungan Lingk.IV, Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WANNY CH. TUMEWU,SH,MH,SE Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Konsultan Hukum EDWIN SENDUK,SH dan rekan, alamat Bitung Timur Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Juni 2015 dibawah No. Register: 20/SK/2015/PN.Bit, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M E L A W A N :

MARIA PALAKA, Umur 66 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Batulubang Lingk.III Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya LA ODE SUMAILA,SH Advokat & Konsultan Hukum, alamat Kompleks Perumnas Blok E/28 Kel.Girian Weru dua, Kec.Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung
pada tanggal 23 Maret 2015 dibawah Nomor :
61/SK/2015/PN.Bit, selanjutnya disebut TERBANDING
semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
09 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bitung pada tanggal 09 Maret 2015, dengan Nomor Perkara :
43/Pdt.G/2015/PN.Bit, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas \pm 41.600
m2 berisi tanaman pohon kelapa berbuah sebanyak \pm 325 pohon terletak
di wilayah Kelurahan Pancuran Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung
dengan batas - batas sebagai berikut :
 - utara : Pokorus Tobangen (Heski Liwutang), Jan Gandawari,
Sinder Manaite.
 - selatan : dengan pantai / laut,
 - timur : Harun Sinewe, Osman Masoara,
 - barat : Aser Patch dan Heski Liwutang .(disebut objek sengketa).
2. Bahwa objek sengketa tersebut diatas Penggugat peroleh dengan cara
membeli dari Tergugat (sebagian) pada tanggal 5 Desember 1994 dan
sebagian lagi adalah pemberian dari TRIOPOSA TAHULENDING (Ibu
Penggugat dan Tergugat) melalui surat wasiat dibawah tangan
bertanggal 21 Pebruari 2013.
3. Bahwa perlu Penggugat jelaskan pada Pengadilan bahwa asal mula

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat dan Tergugat bernama HESKIEL PALAKA (alm ayah) dan TRIOPOSA TAHULENDING (alm ibu) dan mempunyai 3 orang anak yakni Maria Palaka (Penggugat), Junus Silow Palaka (Tergugat) dan Simson Palaka (almarhum), dan kemudian objek sengketa tersebut oleh orang tua penggugat dan tergugat semasa hidupnya yakni pada tahun 1994 telah diberikan kepada Junus Silow Palaka (Tergugat) dan Simson Palaka untuk dibagi dua (masing – masing sebagian yang sama besar dan jumlah pohon kelapa pada objek sengketa) sebagai pembagian budel orang tua, sedangkan kepada penggugat diberikan kebun kelapa yang ada di Kelurahan Batulubang dengan ketentuan anak – anak wajib menjaga, merawat dan membiayai kehidupan orang tua sampai akhir hayat. Dan setelah itu kemudian HESKIEL PALAKA, TRIOPOSA TAHULENDING dan SIMSON PALAKA tinggal bersama Penggugat sampai akhir hayat masing – masing yakni Heskiel Palaka (ayah) meninggal 16 Agustus 2004, Simson Palaka (adik) meninggal 17 Juli 2011 dan Trioposa Tahulending meninggal 13 Maret 2013, semuanya dalam perawatan dan tanggung jawab Penggugat .

4. Bahwa masih dalam tahun 1994, sebelum objek sengketa dibagi dua antara Simson Palaka dan Tergugat Junus Silow Palaka, Tergugat tersebut datang menemui Penggugat di Kelurahan Batulubang dan menyampaikan bahwa pembagiannya pada kebun in casu akan digadaikannya pada penggugat, dan selang beberapa hari kemudian, Tergugat datang lagi menemui Penggugat dan menyatakan bahwa tidak usah gadai tapi dijual lepas saja pada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat akan pergi bertani di Toli – Toli sulawesi Tengah dan seterusnya akan tinggal menetap di Toli – Toli sulawesi Tengah.
5. Bahwa sehubungan dengan uraian ad. 4 diatas dan sekalipun antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Junus Silow Palaka dan Simson Palaka belum melakukan pembagian sesuai porsi masing - masing atas kebun in casu, maka dengan ikatan kasih sayang persaudaraan kakak beradik, Penggugat membeli bagian dari Tergugat sesuai porsinya (yakni $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa) dengan harga Rp.1.700.000;- yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, Simson Palaka, juga Lurah Batulubang waktu itu bernama **Wempi Tawas** beserta aparatnya yang bernama **Timotius Sologia** pada tanggal **5 Desember 1994** . (conform uraian ad.2). Dan selanjutnya kebun sengketa menjadi milik bersama antara Penggugat dan Simson Palaka (adik Penggugat dan Tergugat) dan di panan /kwartal secara bergantian antara Penggugat dan Simson Palaka tanpa gangguan / keberatan dari siapapun. Oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menyatakan bahwa sah Jual Beli yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 1994 antara Penggugat dan Tergugat atas sebagian tanah sengketa.

6. Bahwa kemudian pada tahun 2011 Simson Palaka meninggal dunia dalam usia 57 tahun tanpa kawin dan bagiannya pada kebun in casu diambil alih oleh Trioposa Tahulending (Ibu penggugat, tergugat dan Simson Palaka), dan pada akhirnya Trioposa Tahulending memberikannya pada Penggugat melalui surat wasiat bertanggal 21 Pebruari 2013. (conform uraian ad.2).Oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menyatakan sah surat wasiat yang dibuat Trioposa Tahulending bertanggal 21 Pebruari 2013.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat datang dari Toli – Toli ke Bitung karena mendengar orang tua (ibu) sakit, tapi keberadaan Tergugat bukannya untuk mengurus dan merawat ibu, melainkan tanpa setahu Penggugat dan ibu (Trioposa Tahulending), Tergugat telah mengukur dan mengurus surat kebun in casu dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak benar pada Pemerintah Kelurahan Pancuran yang seolah –olah kebun objek sengketa masih budel yang belum dibagi waris dan dari perkawinan Heskiel Palaka dan Trioposa Tahulending hanya melahirkan 2 orang anak quod non (padahal tidak benar), sehingga keluarlah Surat keterangan Kepemilikan Nomor : 5/ SKK/P/X/ 2012 tanggal 30 Oktober 2012. dari Lurah Pancuran . Oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 5 /SKK/P/X/2012 tanggal 30 Oktober adalah tidak sah dan batal demi hukum .

8. Bahwa setelah Trioposa Tahulending (ibu Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia pada 13- 3 – 2013, Tergugat bukanya mengurus dan membantu kedukaan tersebut melainkan secara diam – diam mencari pembeli atas kebun objek sengketa, dan usaha ini gagal karena diketahui oleh Penggugat, dan akhirnya pada bulan Juni 2013 (3 bulan setelah ibu meninggal) Tergugat langsung masuk menguasai dan mengambil hasil secara tanpa hak dan dengan melawan hukum atas objek sengketa. Karena Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa secara damai pada penggugat dan tidak mau bermusyawarah maka perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat laporkan pada pihak Kepolisian dengan sangkaan Pencurian. Oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya untuk keluar dari tanah sengketa.
9. Bahwa sejak bulan **Juni 2013** Tergugat mulai menguasai kebun sengketa secara fisik yaitu memanen / menikmati hasilnya secara tanpa hak sampai dengan sekarang ini, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil sehingga beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a.kerugian materil;

- Tergugat memanen / menikmati hasil kebun sengketa sejak Juni 2013 s/d gugatan didaftarkan pada kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung bulan Maret 2015 = 21bulan .
- Panen kelapa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan / satu kali panen/kwartal.
- jadi banyaknya panen/ kwartal yang dilakukan tergugat adalah 21 bulan dibagi 3 bulan = 7 kali panen/kwartal.
- untuk 1 (satu) pohon kelapa berbuah dalam satu kwartal dapat menghasilkan minimal 12 buah, jadi untuk 325 pohon menghasilkan : $325 \times 12 \text{ buah} = 3900 \text{ buah/kwartal}$.
- jadi untuk 7 kali panen/kwartal = $7 \times 3900 \text{ buah} = 27.300 \text{ buah}$.
- harga pasaran untuk 1(satu) buah kelapa rata-rata Rp.3.000;-
- jadi kerugian penggugat pada point (a) ini adalah sebesar $27.300 \text{ buah} \times \text{Rp.3000} = \text{Rp.81.900.000;-}$ (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kerugian mana akan dihitung secara terus menerus ke depan sampai dengan tergugat menyerahkan objek sengketa tanpa syarat pada penggugat untuk dipakai secara bebas .

b.Kerugian imateriil: .

bahwa perbuatan tergugat sebagai mana terurai diatas telah menimbulkan penderitaan bathin bagi penggugat dimana telah kehilangan kesenangan untuk menikmati hasil kebun objek sengketa, penderitaan bathin ini tidaklah berlebihan jika ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000;- (seratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang layak menurut Majelis Hakim yang mulia.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak ilusoir dikemudian hari, mohon kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang – barang milik Tergugat maupun atas objek sengketa, yang lengkapnya akan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan tersendiri dalam surat permohonan sita nanti.

11. Bahwa karena Penggugat merasa sebagai orang yang paling pantas untuk menikmati objek sengketa dan agar tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang mulia memberikan PUTUSAN PROVISI untuk melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun didalam tanah kebun objek sengketa sebelum perkara ini mempunyai putusan tetap tentang siapa yang berhak.

12. Bahwa tuntutan Penggugat didasarkan pada hal – hal yang nyata dan didukung oleh bukti – bukti yang kuat, oleh karenanya mohon putusan uitvoerbaar bij voorraad sekalipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan pada hal – hal yang kami uraikan diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah kebun sengketa termasuk mengambil buah kelapa sampai adanya putusan Pengadilan tentang siapa yang berhak .
2. Jika Tergugat tidak menghentikan kegiatannya diatas tanah kebun sengketa, supaya ia dihukum membayar uang paksa (dwangsom) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan provisi ini dijatuhkan pengadilan.

Dalam pokok perkara :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa (objek sengketa) seluas \pm 41.600 m2 berisi tanaman pohon kelapa berbuah sebanyak \pm 325 pohon terletak di wilayah Kelurahan Pancuran Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung dengan batas –batas :
 - Utara : Pokorus Tobangen (Heski Liwutang), Jan Gandawari, Sinder Manaite;
 - Selatan : dengan pantai / laut;
 - Timur : Harun Sinewe, Osman Masoara,
 - Barat : Aser Patoh dan Heski Liwutang adalah sah menurut hukum sebagai milik Penggugat Maria Palaka.
3. Menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 1994 antara Penggugat dan Tergugat atas sebagian tanah sengketa adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan sah surat wasiat yang dibuat Trioposa Tahulending bertanggal 21 Pebruari 2013.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 5 /SKK/P/X/2012 tanggal 30 Oktober adalah tidak sah dan batal demi hukum .
6. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum .
7. Menghukum Tergugat Junus Silow Palaka atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah/ kebun objek sengketa, atau menyerahkannya pada Penggugat tanpa syarat untuk dipakai dan dinikmati secara bebas .
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.100.000 (seratus ribu rupiah perhari setiap keterlambatan penyerahan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan bahwa Tergugat telah memanen / menikmati hasil buah

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa kebun sengketa sejak Juni 2013 s/d gugatan didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Bitung bulan Maret 2015 yakni selama 21 bulan atau sebanyak 7 kali kwartal sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara tunai (sekali gus lunas) pada Penggugat yakni :
 - a. kerugian materiil sebesar Rp. 81.900.000 ;- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) .
 - b. kerugian imateriil sebesar 100.000.000 ;- (seratus juta rupiah) .
11. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakan Pengadilan adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan point 2 akan di tanggapi sebagai berikut : bahwa sama sekali tidak benar dan mengada-ada, Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut, Tergugat tidak pernah menanda tangannya dan tidak pernah Tergugat menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, Bahwa Penggugat sendiri mengakui masa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat. Bahwa surat wasiat yang dimaksudkan Penggugat adalah rekayasa belaka oleh karena itu dalil tersebut di tolak



dengan tegas ;

3. Bahwa dalil gugatan point 3 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa kembali lagi Penggugat sendiri menegaskan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Pancuran dimasud adalah benar milik Tergugat yang diperoleh Tergugat berdasarkan pembagian budel dari alm.HESKIEL PALAKA dan almh TRIOPOSA TAHULENDING (ayah dan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT dan alm. SIMSON PALAKA).

Sedangkan Penggugat mendapat pembahagian budel dari alm. Heskiel Palaka dan Almah Trioposa Tahulending berupa tanah seluas kurang lebih 3 Ha dan kebun kelapa, dengan rumah besar dan permanen 5 kamar diatas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Batulubang Kecamatan lembeh Selatan yang saat ini dikuasai dan didiami oleh Penggugat. Bahwa sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, ayah dan ibu Penggugat dalam perawatan Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya ;

4. Bahwa dalil gugatan No.4 akan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan bohong belaka, mana mungkin budel yang belum dibagi oleh orang tua, Tergugat akan menawarkan gadai kepada Penggugat, apalagi menjual kepada Penggugat, dalil gugatan tersebut ditolak dengan tegas,. Karena sangat tidak pantas dan tidak masuk akal serta diluar logika hukum Tergugat hendak menawarkan gadai dan hendak menjual obyek sengketa kepada Penggugat sedangkan orang tua pada saat itu jelas jelas masih hidup ;

5. Bahwa dalil gugatan No.5 akan ditanggapi sebgai berikut :

- Bahwa dalil gugatan mana adalah bohong belaka, sangat tidak mungkin tanah yang belum di bagi, Tergugat akan menjual kepada Penggugat di tanah yang belum dibagi, Tergugat akan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat disaksikan oleh Orang tua Tergugat dan Penggugat, sedangkan tanah kebun tersebut jelas-jelas oleh orangtua Penggugat dan Tergugat pada saat itu belum pernah dibagi, dan lagi pula sangat tidak masuk akal saudara kandung Tergugat dan Penggugat yakni SIMSON PALAKA pada saat itu sampai dengan meninggal menderita sakit ingatan, sehingga mana mungkin alm.Simson Palaka pada saat itu sakit mengadakan transaksi jual beli atas obyek sengketa dengan Penggugat, bahwa surat jual beli tersebut penuh dengan rekayasa belaka bahkan kemungkinan besar memiliki unsure pemalsuan surat dan nantinya surat jual beli tersebut akan dilaporkan di Kepolisian secara pidana ;

- Bahwa lebih aneh lagi saksi Timotius Sologia menjadi aparat Desa pada akhir tahun 1997 dan awal 1998. Sehingga mana mungkin Timotius Sologi telah menyaksikan jual beli tersebut tahun 1994 yang pada waktu itu dia belum menjadi aparat Desa dan Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No.5 ;

6. Bahwa dalil gugatan No.5 adalah aneh dan di luar logika Hukum mana mungkin tanah yang belum pernah di serahkan/di bagi kepada anak-anak, oleh Penggugat menyatakan bahwa tanah kebun milik SIMSON PALAKA setelah dia meninggal diambil alih kembali almh. Trioposa Tahulending, dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sangat memalukan dengan menyatakan almh. Trioposa Tahulending mengambil alih tanah milik SIMSON PALAKA setelah dia meninggal. Sangat tidak etis dan tidak pantas Penggugat menyatakan hal tersebut;

Bahwa mana mungkin almh. TRIOPOSA TAHULENDING belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyerahkan tanah/kebun sengketa tersebut mengambil alih kembali tanah/kebun sengketa yang jelas-jelas pada saat itu belum dibagi, dan lebih aneh lagi tanah sengketa tersebut oleh Trioposa Tahulending memberikan kepada Penggugat melalui surat wasiat tertanggal 21 Pebruari 2013. Bahwa bukti wasiat yang didalilkan Penggugat di maksud adalah tidak sah dan rekayasa belaka dalil Penggugat tersebut di tolak dengan tegas.

7. Bahwa dalil gugatan No.7 akan tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sendirilah yang menginisiatif untuk mengadakan pengukuran tanah tersebut, Penggugat sendiri yang menyiapkan mobil, makanan, untuk keperluan pengukuran tanah dimaksud ;
- Bahwa surat keterangan tersebut berdasarkan konsep Penggugat sendiri yang dibuat dihadapan Lurah Pancuran atas musyawarah bersama ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan waktu itu, bahwa tanah yang ada di Batulubang (tanah budel) akan dibutikan surat keterangan yang sama sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan di Kelurahan Pancuran ;

8. Bahwa dalil gugatan No.8 akan ditanggapi sebagai berikut : Bahwa benar Tergugat menguasai tanah kebun sengketa tersebut oleh karena amanat dari Orangtua bahwa Tergugat mendapat bagian tanah/kebun kelapa yang di kelurahan Pancuran sedangkan Penggugat mendapat bagian tanah dan kebun kelapa serta satu rumah besar yang permanen milik alm. HESKIEL PALAKA dan TRIOPOSA TAHULENDING ;

9. Bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat point 9 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa benar Tergugat menguasai obyek sengketa di maksud, oleh karena penguasaan tanah/kebun kelapa/tanah sengketa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud berdasarkan amanat dari kedua orangtua yakni HESKIEL PALAKA dan almh. TRIPOSA TAHULENDING. Bahwa ganti rugi materil dan imateril yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ditolak dengan tegas oleh karena tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil-dalil gugatan ganti rugi tersebut dan hanya berdsarkan ilusi belaka ;

10. Bahwa dalil gugatan point 10,11,12 oleh Tergugat ditolak dengan tegas oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan yang terhormat ini tanpa didasari dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalil tersebut ditolak dengan tegas ;

11. Bahwa begitu pula dengan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut ;

Berdasarkan tanggapan dan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. MOHON KEADILAN ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa seluas ± 41.600 m2 berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohon kelapa sebanyak \pm 325 pohon yang terletak di wilayah Kelurahan Pancuran Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung dengan batas – batas :

- Utara : berbatasan dengan Pokorus Tobangen (Heski Liwutang), Jan Gandawari, Sinder Manaite;
- Selatan : berbatasan dengan pantai / laut;
- Timur : berbatasan dengan Harun Sinewe, Osman Masoara;
- Barat : Aser Patoh dan Heski Liwutang;

adalah sah menurut hukum sebagai milik Penggugat:

3. Menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 1994 antara Penggugat dan Tergugat atas sebagian tanah sengketa adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan sah surat wasiat yang dibuat Trioposa Tahulending bertanggal 21 Pebruari 2013;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 05 /SKK/P/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige daad***) ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah/ kebun objek sengketa, atau menyerahkannya pada Penggugat tanpa syarat untuk dipakai dan dinikmati secara bebas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.541.000,-(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa tanggal 02 Nopember 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit, tanggal 02 Nopember 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Nopember 2015, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Desember 2015, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit, masing-masing tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung untuk memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dengan memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya serta Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Terbanding Kecuali di akui dengan tegas oleh Pembanding. .
2. Bahwa Pembanding tidak pernah menjual objek sengketa tersebut kepada Terbanding, dan surat jual beli yang di dalilkan Terbanding tersebut, Pembanding tidak pernah menandatangani dan tidak pernah Menjual objek sengketa tersebut kepada Terbanding, Bahkan Terbanding sendiri mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Pembanding. Surat wasiat yang dimaksudkan Terbanding adalah rekayasa belaka oleh karena itu dalil tersebut di tolak dengan tegas. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam keputusan sangatlah tergesa-gesa dan tidak meneliti / atau memeriksa serta mempelajari bukti - bukti terbanding. Sehingga putusan mana sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan.
3. Bahwa saksi Timotius Sologia dalam keterangannya adalah bohong belaka, oleh karena Pembanding tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut. Bahwa begitu pula dengan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barina Pangalila yang hanya mendengar dari suaminya bahwa tanah sengketa tersebut telah di jual Pembanding, saksi Terbanding adalah tidak benar dan mengada-ada.

4. Bahwa saksi Yoseph Bawia telah jelas menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut benar oleh Alm Ibu Tahulending (Ibu Kandung Pembanding dan Terbanding) telah di serahkan kepada Pembanding.
5. Bahwa begitu pula dengan saksi Terbanding bernama Nontje Maukar telah menerangkan di bawa sumpah bahwa dari cerita Alm Ibu Tahulending (Ibu kandung dari Pembanding dan Terbanding) bahwa tanah yang di Batulubang di berikan kepada Terbanding sedangkan tanah dan kebun di pancuran (tanah sengketa) di berikan kepada pembanding.
6. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah jelas mempertimbangkan bahwa : Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu akan didudukan fakta yang merupakan dalil gugatan Penggugat yang di akui oleh Tergugat yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang saling berhubungan dalam persidangan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sebagai berikut :
 - Bahwa benar tanah sengketa awalnya adalah milik almarhum Bapak HESKIEL PALAKA dan almarhum ibu TRIOPOSA TAHULENDING;
 - Bahwa benar HESKIEL PALAKA dan TRIOPOSA TAHULENDING memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu MARIA PALAKA (Penggugat a quo), YUNUS SILOW PALAKA (Tergugat a quo), dan almarhum SIMSON PALAKA;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa diberikan oleh HESKIEL PALAKA dan TRIOPOSA TAHULENDING kepada YUNUS SILOW PALAKA (Tergugat a quo) dan SIMSON PALAKA;

- Bahwa hingga meninggal dunia SIMSON PALAKA tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

7. Bahwa surat wasiat yang di buat oleh almarhum Trioposa Tahulending adalah di buat berdasarkan tekanan dan tanpa di rundingkan dengan Pembanding dengan demikian surat wasiat di maksud adalah tidak sah dan batal demi hukum.

8. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bitung selebihnya tidak berdasarkan Hukum dan Keadilan oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut.

9. Bahwa benar Pembanding menguasai Tanah Kebun sengketa tersebut oleh karena amanat dari Orang Tua bahwa Pembanding mendapat bagian tanah / kebun kelapa yang di Kelurahan Pancuran sedangkan Terbanding mendapat bagian tanah dan kebun kelapa serta satu rumah besar yang permanen milik Alm HESKIEL PALAKA DAN TRIOPOSA TAHULENDING .

Berdasarkan keberatan keberatan dan alasan tersebut di atas Mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat PENGADILAN TINGGI MANADO sudilah kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT/Terbanding Seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum Gugatan PENGGUGAT/Terbanding tidak dapat di terima .
2. MOHON KEADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Nopember 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama dalam perkara tersebut diatas sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada keadilan yang obyektif mengingat pihak Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan sempurna pada persidangan-persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga sangat adil dan patut gugatan Penggugat tersebut dikabulkan ;;
2. Bahwa alasan-alasan/keberatan memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah sama dengan dalil jawaban Tergugat/Pembanding yang sudah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti Pengadilan Negeri Bitung, oleh karenanya alasan-alasan tersebut patut untuk ditolak ;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding keterangannya adalah bohong.....dst, hal ini Penggugat Terbanding tanggapi sebagai berikut : Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah orang-orang dewasa dan diperiksa dibawah sumpah serta tidak termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) Rbg dan oleh judex facti Pengadilan Negeri Bitung telah mempertimbangkan secara sempurna keterangan saksi - saksi Penggugat / Terbanding dalam putusan a quo, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat/Pembanding untuk mempersoalkan keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya alasan-alasan Tergugat/Pembanding tersebut beralasan untuk ditolak ;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat/Pembanding bahwa dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa tidak pernah menjual sebagian obyek sengketa kepada Penggugat./Terbanding dan Surat Wasiat dibuat berdasarkan tekanandst. Hal ini Penggugat/Terbanding menanggapi sebagai berikut : Bahwa tentang Jual beli sebagian obyek sengketa telah terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusan a quo pada halaman 28 s/d 30, sedangkan untuk warisan adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Negeri Bitung pada halaman 30 putusan a quo. Oleh karenanya gugatan Penggugat / Terbanding berlasan untuk dikabulkan ;
5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bitung dalam pertimbangan hukumnya pada putusan a quo telah menyatakan bahwa penguasaan Tergugat/Pembanding atas obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, namun judex facti tidak/belum menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi pada Penggugat/Terbanding atas panen buah kelapa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sejak masuk menguasai secara tanpa hak pada bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang sebagaimana petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 10 huruf a yang tentunya akan dihitung secara terus menerus sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Penggugat/Terbanding mohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado untuk menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi tersebut ;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat/Terbanding uraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No.43/Pdt.G/2015/PN.Bit tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit beserta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pembanding ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat :

1. Undang-undang No.48 Thn.2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang No.2 Thn 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Thn 2004, perubahan yang kedua dengan Undang-undang No.49 Thn 2009 ;
3. Undang-undang No.20 Thn 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglemen Tot Regeling Van Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb No.1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
5. Mengingat Ketentuan serta Peraturan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN, tanggal 17 OKTOBER 2016 oleh kami : **KARTO SIRAIT,SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan **SINGIT ELIER,SH,MH** dan **VICTOR S.ZAGOTO,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 98/PDT/2016/PT.MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 20 OKTOBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **CARMEN M.ANTHONIE** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

SINGIT ELIER,SH.MH

TTD

VICTOR S.ZAGOTO,SH,MHum

KETUA MAJELIS,

TTD

KARTO SIRAIT,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

CARMEN M.ANTHONIE

Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000.- |
| Jumlah | Rp.150.000.- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P A N I T E R A ,

A R M A N, SH
NIP.195710231981031004

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No. 98 /PDT/2016/PT.MND

